SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 670-677

# Membangun Kerangka Kerja Bagi Keuangan Syariah

**Alifah Mufidah[1], Sofa Rinrin[2], Joni Ahmad Mughni[3]**

[1,2,3]Universitas Siliwangi
241002111164@student.unsil.ac.id

**Kata Kunci:**
Manajemen Keuangan Syariah; Maqashid Syariah; Tata Kelola Syariah; Digitalisasi Keuangan; Instrumen Musyarakah

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka kerja manajemen keuangan syariah yang menyeluruh dengan menggabungkan maqashid syariah, tata kelola prinsip syariah, digitalisasi dalam sektor keuangan, serta instrumen musyarakah sebagai fondasi utama dalam keuangan berbasis ekuitas. Metode yang digunakan adalah studi literatur melalui analisis mendalam terhadap sumber-sumber akademis terpercaya yang membahas keuangan syariah, regulasi perbankan syariah di Indonesia, serta perkembangan fintech syariah. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kerangka kerja keuangan syariah yang efektif harus mencakup tiga dimensi utama: pemenuhan normatif terhadap prinsip syariah, peningkatan efisiensi operasional melalui digitalisasi, serta fokus pada kesejahteraan sosial yang berlandaskan maqashid syariah. Penelitian ini menyajikan model integratif berlapis empat yang dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah, baik di Indonesia maupun global, guna mendukung inklusi keuangan serta pembangunan yang berkelanjutan.

**Keywords:**
Islamic Financial ;Management Maqashid Shariah; Shariah Governance; Financial Digitalization 5 ; Musharakah Instruments

**Abstract**

This study aims to develop a comprehensive Islamic financial management framework by integrating maqashid shariah, shariah governance principles, digitalization in the financial sector, and musharakah instruments as the foundational pillars of equity-based finance. The method employed is a literature review involving an in-depth analysis of trusted academic sources related to Islamic finance, Indonesian shariah banking regulations, and the development of shariah fintech. The findings indicate that an effective Islamic financial framework should encompass three main dimensions: normative compliance with shariah principles, operational efficiency enhancement through digitalization, and a focus on social welfare grounded in maqashid shariah. This study presents a four-layer integrative model that can be adopted by Islamic financial institutions, both in Indonesia and globally, to promote financial inclusion and sustainable development.

## PENDAHULUAN

Keuangan syariah merupakan suatu sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam, yang secara tegas menolak praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (spekulasi), serta mendorong transaksi yang produktif dan berkeadilan sosial. Dalam dua puluh tahun terakhir, industri keuangan syariah di dunia mengalami pertumbuhan pesat dengan total aset global yang diperkirakan melebihi USD 3 triliun, dan telah hadir di lebih dari 70 negara.

Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, pengembangan keuangan syariah menjadi fokus utama pemerintah dan regulator. Namun, data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah di Indonesia masih rendah, sekitar 8,11%, dan inklusi keuangan syariah hanya mencapai 11,06%[1]. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang signifikan antara potensi besar keuangan syariah dengan realisasi di lapangan.Pendahuluan harus menyajikan ikhtisar topik dan menggambarkan relevansinya dengan isu-isu terkini. Hal ini harus dilakukan untuk memperkenalkan topik dengan jelas dan memberikan latar belakang yang cukup bagi pembaca untuk memahami tujuan dan kontribusi artikel.

Oleh karena itu, pembangunan kerangka manajemen keuangan syariah yang komprehensif menjadi sangat penting. Kerangka ini harus mencakup aspek normatif yang memastikan kepatuhan pada prinsip syariah, sekaligus mampu menyesuaikan dengan dinamika ekonomi modern, termasuk digitalisasi layanan keuangan, inovasi produk non-bank, serta meningkatnya tuntutan akuntabilitas sosial.

Berbagai studi sebelumnya telah membahas aspek-aspek tertentu dari keuangan syariah. Misalnya, Nurfalah dan Rusydiana (2019) meneliti digitalisasi keuangan syariah dalam kerangka maqashid syariah dengan mengusulkan konsep "Connected, One Stop Solution"[2]. Rama (2015) menelaah regulasi tata kelola syariah di lembaga keuangan syariah Indonesia yang mengadopsi model sentralisasi dengan pendekatan moderat[3]. Nurhidayatullah dan Fathurohman (2024) menekankan pentingnya maqashid syariah sebagai panduan dalam pengembangan produk keuangan non-bank di era digital[4]. Sementara itu, Adawiah dan rekan (2025) mengeksplorasi penggunaan musyarakah dalam perspektif ESG dan maqashid al-shariah sebagai strategi mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Meski penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, belum ada kajian yang secara integratif membangun kerangka kerja manajemen keuangan syariah yang menyatukan dimensi normatif, operasional, dan kesejahteraan sosial secara simultan. Kesenjangan ini menjadi alasan utama penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: (1) mengidentifikasi komponen utama dalam kerangka manajemen keuangan syariah; (2) menganalisis integrasi maqashid syariah, tata kelola syariah, digitalisasi, dan musyarakah dalam satu sistem; serta (3) merumuskan model kerangka kerja yang dapat diadopsi oleh lembaga keuangan syariah

[1] Otoritas Jasa Keuangan, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (Jakarta: OJK, 2016).

[2] Irfan Nurfalah dan Aam Slamet Rusydiana, "Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah," EKSPANSI 11, no. 1 (2019), https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1205.

[3] Ali Rama, "Analisis Kerangka Regulasi Model Shariah Governance Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia," Journal of Islamic Economics Lariba 1, no. 1 (2015), https://doi.org/10.20885/jielariba.vol1.iss1.art1.

[4] Achmad Syawal Nurhidayatullah dan Oman Fathurohman SW, "Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Kerja untuk Inovasi Produk Keuangan Non Bank dalam Era Digital," Jurnal Masharif Al-Syariah 9, no. 5 (2024), https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24835.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk membangun kerangka konseptual integratif berdasarkan sintesis dari berbagai sumber akademis terpercaya. Data yang digunakan meliputi jurnal ilmiah bereputasi, regulasi OJK dan Bank Indonesia, laporan lembaga internasional seperti IFSB dan AAOIFI, serta buku teks terkait manajemen keuangan syariah dan tata kelola perusahaan syariah. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama: seleksi sumber berdasarkan relevansi dan kredibilitas, ekstraksi serta pengelompokan informasi ke dalam tema-tema utama, dan penyusunan kerangka kerja integratif berdasarkan pola yang ditemukan. Validitas penelitian dijaga dengan penerapan triangulasi sumber dan konfirmasi silang antar referensi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Maqashid syariah, yang berarti tujuan-tujuan syariah, adalah konsep inti dalam hukum Islam yang merumuskan sasaran utama dari seluruh aturan syariah. Para ulama ushul fiqh klasik, seperti Al-Ghazali dan Al-Syatibi, membagi maqashid menjadi lima kategori perlindungan penting: agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks keuangan syariah, kelima dimensi ini menjadi pedoman normatif utama yang mengarahkan pengembangan dan pembatasan produk serta layanan keuangan.

Menurut Nurhidayatullah dan Fathurohman (2024), maqashid syariah berperan tidak hanya sebagai filter normatif untuk menghindari unsur-unsur yang dilarang, tetapi juga sebagai kompas yang mendorong inovasi produk ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.[5] Perlindungan harta (hifz al-mal) mendapat sorotan khusus, karena menggabungkan prinsip pengelolaan kekayaan yang adil, produktif, serta bebas dari eksploitasi dan ketimpangan. Hal ini menuntut evaluasi ketat terhadap kesesuaian instrumen keuangan syariah seperti murabahah, ijarah, dan sukuk dalam kerangka perlindungan harta.

Lebih jauh, penerapan maqashid syariah dalam manajemen keuangan memerlukan hierarki prioritas yang jelas. Al-Syatibi membagi maqashid ke dalam tiga tingkatan: kebutuhan primer (dharuriyyat), kebutuhan sekunder (hajiyyat), dan kebutuhan pelengkap (tahsiniyyat). Penekanan diberikan pada pemenuhan kebutuhan primer masyarakat, seperti akses modal bagi UMKM dan pembiayaan perumahan bagi kelompok berpenghasilan rendah, sebelum mengembangkan produk investasi yang lebih kompleks. Penelitian ini juga mengidentifikasi empat mekanisme operasionalisasi maqashid: skrining produk, pengukuran kinerja berbasis maqashid, tata kelola nilai, dan pelaporan terintegrasi yang transparan.

### B. Shariah Governance: Kerangka Regulasi dan Kelembagaan di Indonesia

Shariah governance adalah sistem tata kelola yang dirancang khusus untuk menjamin kepatuhan syariah dalam seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah, baik sebelum transaksi (ex-ante) maupun setelah transaksi (ex-post). Di Indonesia, model sentralisasi melalui Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di tingkat lembaga diadopsi dengan pendekatan yang

[5] Nurhidayatullah dan Fathurohman SW, "Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Kerja," hlm. 3.

menyeimbangkan fungsi pengawasan dan penasehatan. Model ini memungkinkan standardisasi fatwa yang luas dan efisiensi biaya dalam pengembangan kapasitas.

Namun, sistem ini menghadapi tantangan signifikan, antara lain terkait independensi DPS yang kadang terancam oleh hubungan profesional atau finansial dengan lembaga yang diawasi, keterbatasan jumlah ulama yang menguasai fiqh muamalah sekaligus keuangan modern, serta kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan DPS. Perbandingan dengan Malaysia yang memiliki Shariah Advisory Council (SAC) dengan otoritas hukum mengikat dan negara-negara Teluk yang lebih desentralisasi membuka peluang reformasi untuk penguatan tata kelola di Indonesia.[6]

Penelitian merekomendasikan beberapa langkah reformasi, termasuk penguatan independensi DPS melalui regulasi yang melarang rangkap jabatan dan mewajibkan pengungkapan konflik kepentingan, pengembangan sertifikasi dan pendidikan standar bagi anggota DPS, peningkatan transparansi dengan publikasi alasan di balik opini syariah, serta penguatan mekanisme sanksi terhadap pelanggaran. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga penting dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah melalui regulasi, pendidikan, dan sosialisasi, meskipun diperlukan peningkatan koordinasi regulasi, adaptasi fintech, dan mekanisme pengaduan konsumen.

**C. Digitalisasi Keuangan Syariah: Akselerasi Menuju Inklusi**

Kemajuan teknologi digital seperti fintech, mobile banking, blockchain, dan kecerdasan buatan (AI) telah mengubah lanskap industri keuangan secara drastis. Bagi lembaga keuangan syariah, digitalisasi membuka peluang besar untuk memperluas akses layanan dan meningkatkan efisiensi operasional. Indonesia, sebagai pasar digital terbesar di Asia Tenggara, memiliki posisi strategis untuk mengintegrasikan teknologi modern dengan prinsip maqashid syariah melalui konsep layanan digital terpadu.

Nurfalah dan Rusydiana (2019) mengemukakan bahwa tingginya penetrasi smartphone dan kemudahan akses informasi di Indonesia merupakan modal strategis untuk pengembangan layanan fintech syariah yang sesuai maqashid.[7] Fintech syariah di Indonesia mencakup platform pembiayaan peer-to-peer, investasi digital syariah, dan sistem pembayaran digital yang sesuai prinsip syariah. Meski mengalami pertumbuhan signifikan, pangsa pasar fintech syariah masih kecil dan menghadapi kendala seperti keterbatasan modal, kekurangan talenta dengan kompetensi ganda teknologi dan syariah, serta regulasi yang belum sepenuhnya adaptif.

Pengembangan produk digital syariah harus dilakukan dengan melihat kontribusinya terhadap pencapaian maqashid, misalnya fitur kalkulator zakat, layanan takaful digital, edukasi literasi keuangan, serta pembiayaan pendidikan dan perumahan syariah digital. Namun, digitalisasi juga menghadirkan tantangan seperti algoritma yang harus sesuai prinsip syariah, validitas smart contract dari sudut pandang fiqh, serta perlindungan data dan privasi nasabah yang harus menjunjung amanah dan perlindungan jiwa. Regulasi yang kuat dan kesadaran etika digital menjadi kunci mengatasi tantangan ini.

[6] Rama, "Analisis Kerangka Regulasi Model Shariah Governance," hlm. 5-7.
[7] Nurfalah dan Rusydiana, "Digitalisasi Keuangan Syariah," hlm. 12-14.

## D. Musyarakah dan Instrumen Ekuitas Syariah: Menuju Keuangan Berkeadilan

Musyarakah, yang berarti kemitraan atau persekutuan modal, merupakan instrumen keuangan syariah berbasis ekuitas yang fundamental. Dalam kontrak musyarakah, para pihak menggabungkan modal dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai kesepakatan, mencerminkan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam Islam. Macam-macam musyarakah termasuk musyarakah al-inan (modal tidak harus sama), musyarakah al-mufawadhah (modal dan tanggung jawab setara), musyarakah al-a'mal (berbasis keahlian), dan musyarakah al-wujuh (berbasis reputasi). Dalam praktik perbankan syariah modern, musyarakah al-inan dan musyarakah mutanaqishah (diminishing musyarakah) paling sering digunakan.

Musyarakah mutanaqishah sangat relevan untuk pembiayaan kepemilikan aset jangka panjang, seperti properti, dengan mekanisme di mana nasabah membeli secara bertahap porsi kepemilikan bank hingga menjadi pemilik penuh. Model ini lebih adil dibandingkan pembiayaan berbasis utang karena mendorong kepemilikan aset produktif secara nyata. Penelitian Adawiah dkk. (2025) menunjukkan bahwa musyarakah sejalan dengan prinsip ESG dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), mendukung pemerataan risiko, distribusi keuntungan yang adil, dan pemberdayaan UMKM.

Meski memiliki potensi besar, pengembangan musyarakah menghadapi hambatan seperti asimetri informasi dan moral hazard, ketidaksiapan infrastruktur pendukung, serta budaya risiko industri perbankan yang mayoritas berbasis utang. Untuk mengatasi hal ini, strategi yang direkomendasikan meliputi pembangunan platform digital monitoring real-time berbasis IoT, pembentukan ekosistem terintegrasi antara bank syariah, modal ventura, dan inkubator bisnis pesantren, reformasi regulasi dengan insentif, serta pengembangan standar akuntansi yang menyederhanakan pelaporan tanpa mengurangi transparansi dan akurasi.

## E. Implementasi Model dalam Konteks Indonesia

Pelaksanaan model MKIMKS di Indonesia membutuhkan roadmap yang jelas dan bertahap, mengingat kompleksitas sistem keuangan dan keberagaman kapasitas para pemangku kepentingan. Berdasarkan analisis kondisi terkini industri keuangan syariah Indonesia, penelitian ini mengusulkan tiga fase implementasi yang dapat berjalan secara paralel namun dengan prioritas berbeda.

Fase pertama (jangka pendek, 1-3 tahun) fokus pada penguatan lapisan pertama dan kedua melalui pengembangan kurikulum standar pendidikan keuangan syariah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi; revisi menyeluruh regulasi shariah governance dengan mengadopsi praktik terbaik internasional; serta pembentukan Komite Standar Keuangan Syariah Nasional yang melibatkan OJK, Bank Indonesia, DSN-MUI, Kementerian Keuangan, dan akademisi.

Fase kedua (jangka menengah, 3-7 tahun) berorientasi pada pengembangan lapisan ketiga dengan membangun infrastruktur digital keuangan syariah yang terintegrasi dan interoperable; mengembangkan sistem sertifikasi SDM keuangan syariah berjenjang dari tingkat staf hingga direksi; serta mendirikan laboratorium inovasi keuangan syariah yang memfasilitasi kolaborasi antara industri, akademisi, dan regulator dalam menciptakan produk baru.

Fase ketiga (jangka panjang, 7-15 tahun) difokuskan pada ekspansi dan optimalisasi lapisan keempat melalui pengembangan pasar modal syariah yang dalam dan likuid sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang sektor riil; integrasi instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) ke dalam sistem keuangan formal sebagai pilar keuangan sosial; serta positioning Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global yang menjadi referensi bagi negara berkembang lainnya[8].

## F. Indikator Kinerja Kerangka Kerja

Untuk mengukur efektivitas penerapan model MKIMKS, penelitian mengembangkan sistem pengukuran kinerja berbasis maqashid (Maqashid-Based Performance Measurement/MBPM) yang melampaui indikator keuangan konvensional dengan mengintegrasikan dimensi finansial, sosial, dan spiritual dalam satu kerangka komprehensif.

Indikator finansial meliputi pertumbuhan aset lembaga keuangan syariah, rasio pembiayaan bermasalah (NPF), return on asset (ROA), efisiensi biaya operasional, dan pangsa pasar industri. Indikator sosial mencakup jumlah nasabah baru dari kelompok unbankable, volume pembiayaan UMKM, kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan peran dalam penghimpunan serta penyaluran dana ZISWAF. Indikator spiritual-normatif mencakup tingkat kepatuhan syariah berdasarkan audit Dewan Pengawas Syariah (DPS), jumlah keluhan pelanggaran syariah, kualitas edukasi keuangan syariah, dan kontribusi penguatan literasi keuangan masyarakat.

Dengan MBPM, lembaga keuangan syariah dapat mengukur pencapaian maqashid secara lebih akurat, tidak hanya fokus pada keuntungan finansial. Pelaporan MBPM secara transparan dan berkala akan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan serta mendorong persaingan sehat untuk memperbesar dampak sosial dan spiritual lembaga keuangan syariah[9].

## G. Sinergi Keuangan Komersial dan Keuangan Sosial Islam

Keunikan sistem keuangan Islam dibandingkan sistem konvensional terletak pada integrasi organik antara keuangan komersial dan sosial. Dalam Islam, aktivitas ekonomi dan filantropi merupakan dua manifestasi dari prinsip tunggal pengelolaan harta demi kemaslahatan umat. Kerangka MKIMKS secara eksplisit memasukkan dimensi keuangan sosial Islam melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) sebagai pilar yang tak terpisahkan dari sistem keuangan syariah[10].

Integrasi instrumen ZISWAF ke dalam sistem keuangan formal memiliki potensi besar untuk transformasi sosial. Wakaf produktif dapat menjadi instrumen pembiayaan jangka panjang yang halal dan tidak membebani penerima manfaat dengan utang. Model pembiayaan infrastruktur sosial berbasis wakaf, seperti rumah sakit syariah dan sekolah Islam, telah berhasil di beberapa negara dan layak dikembangkan secara masif di Indonesia, yang memiliki populasi Muslim terbesar dunia.

[8] Nurhidayatullah dan Fathurohman SW, "Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Kerja," hlm. 5.
[9] Adawiah dkk., "Musyarakah dalam Kerangka ESG," hlm. 8-10.

Zakat, sebagai kewajiban agama dengan potensi ekonomi besar, dapat diintegrasikan untuk meningkatkan efektivitas distribusi dan pemberdayaan ekonomi. Kolaborasi antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), lembaga amil zakat, dan perbankan syariah dalam program zakat-linked microfinance telah menunjukkan hasil positif dalam memberdayakan masyarakat rentan. Dalam kerangka MKIMKS, sinergi keuangan komersial dan sosial diwujudkan melalui mekanisme cascading, di mana sebagian keuntungan lembaga dialokasikan untuk program sosial berorientasi maqashid, serta blended finance yang menggabungkan instrumen ZISWAF dan komersial untuk menjangkau segmen masyarakat yang tidak terlayani oleh keuangan komersial semata[11].

## KESIMPULAN

Penelitian ini mengembangkan kerangka kerja manajemen keuangan syariah yang komprehensif dengan mengintegrasikan prinsip maqashid syariah, shariah governance, digitalisasi keuangan, serta instrumen musyarakah sebagai pilar utama keuangan berbasis ekuitas. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas kerangka keuangan syariah sangat bergantung pada penerapan tiga dimensi utama, yakni kepatuhan normatif terhadap prinsip syariah, peningkatan efisiensi operasional melalui digitalisasi, serta orientasi pada kesejahteraan sosial yang berakar pada maqashid.

Implementasi model MKIMKS di Indonesia membutuhkan langkah bertahap melalui penguatan regulasi dan pendidikan, pembangunan infrastruktur digital, serta pengembangan pasar modal syariah dan integrasi instrumen keuangan sosial (ZISWAF) dengan keuangan komersial. Sistem pengukuran kinerja berbasis maqashid (MBPM) yang menggabungkan dimensi finansial, sosial, dan spiritual merupakan alat penting untuk menilai dampak nyata lembaga keuangan syariah tidak hanya dari sisi profitabilitas, tetapi juga kontribusi sosial dan kepatuhan syariah.

Sinergi antara keuangan komersial dan sosial Islam, khususnya melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf, berpotensi besar mendukung inklusi keuangan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pengembangan instrumen musyarakah sebagai solusi keuangan ekuitas yang adil dan produktif juga menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Dengan demikian, kerangka kerja ini dapat menjadi acuan strategis bagi pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia dan sekaligus memperkuat posisi negara sebagai pusat keuangan syariah global.

## REFERENSI

Atmasasmita, Romli. Karakter Dan Arah Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Pidato Purnabakti Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2014.

Burhanuddin. "Kolom Kosong Dalam Rezim Pemilihan Kepala Daerah." Jurnal Jurisprudentie (E-Journal) 5, no. 1 (2018): 64.

Fuadah, Aah Tsamrotul. "Penerapan Prinsip Hukum Acara Perdata Islam Di Pengadilan Agama." Jurnal Informasi dan Pemodelan Kimia 53, no. 9 (1981): 1689–99.

Jamaludin, Ahmad, dan Mohammad Sayid Rifqi Noval. "Pemidanaan Kebiri Terhadap

[11] Amalia Muazzah Adawiah dkk., "Musyarakah dalam Kerangka ESG dan Maqashid al-Shariah," SAUJANA 7, no. 2 (2025), https://doi.org/10.59636/saujana.v7i2.220.

Pelaku Kejahatan Seksual Kepada Anak Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam." ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan Volume 14, no. 2 (2020): 191–208. https://doi.org/DOI:10.15575/adliya.v14i2.10135.

Kiky Aprianto Naerul, Edwin. "Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam Jurnal Hukum Islam." Jurnal Hukum Islam 14, no. Nomor 2 (2016). http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/693.

Muhammad Gazali Rahman. "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama." Jurnal Tahkim 11, no. 2 (2015): 66–88.

Mukhlis, Febri Hijroh. "Konsep Ummah Dalam Piagam Madinah; Asas Demokrasi Nabi Muhammad Dan Relevansinya Di Indonesia." AL-TADABBUR 5, no. 1 (akhir): 1–16. http://journal.iain-ternate.ac.id.

Rosser, A. "Melepaskan Kutukan Sumberdaya: Kasus di Indonesia." Jurnal Asia Kontemporer 37 (nd): 38–40.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Zaini, Zulfi Diane. "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum." Pranata Hukum 6, no. 2 (2011): 116–32. http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/159.